

**ANALISIS YURIDIS *RASIO DECIDENDI* HAKIM DALAM
PASAL 338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(STUDI PUTUSAN NO 202.PID.B/2025 PENGADILAN NEGERI
BENGKULU)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : APRILLIA AMANTA
NPM : 2274201188
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
BENGKULU
2026**

**ANALISIS YURIDIS *RASIO DECIDENDI* HAKIM DALAM PASAL 338
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(STUDI PUTUSAN NO 202.PID.B/2025 PENGADILAN NEGERI
BENGKULU)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : APRILLIA AMANTA
NPM : 2274201188
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS RASIO DECIDENDI HAKIM DALAM PASAL 338
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NO
202.PID.B/2025 PENGADILAN NEGERI BENGKULU)**


Hari :

Tanggal :

Penyusun:

APRILIA AMANTA
NPM. 2274201188

Dosen Pembimbing



Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : **Rabu**
Tanggal : **04 Maret 2026**

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. **Dr. JT. Pareke, S.H., M.H**
NIDN. 0206128101
(Anggota Penguji)



3. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Aprillia Amanta
NPM : 2274201188
Tahun Terdaftar : 2022
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Analisis Yuridis *Rasio Decidendi* Hakim dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan No. 202/Pid.B/2025 Pengadilan Negeri Bengkulu)”. Merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar maka, saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 4 Maret 2026
Yang membuat pernyataan




Aprillia Amanta
NPM. 2274201188

MOTTO

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah.”

(Q.S Al Ghafir:44)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Allah lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Setiap orang mempunyai rute hidupnya masing-masing, kamu tidak tertinggal oleh siapapun, dan kamu tidak mendahului siapapun”

(Aprillia Amantai)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT, Sang Maha Pemilik Arah. Terimakasih Telah menjadi satu-satunya rumah tempatku saat dunia terasa begitu kabur dan bising. Terimakasih telah menjaga waras dan langkahku, bahkan di saat aku hampir lupa alasan untuk hidup. Nadin Amizah benar adanya, “Nyawaku nyala karna dengan-Mu.”
2. Ibu saya yang amat saya cintai ibu yang senantiasa selalu berperan sebagai ibu sekaligus ayah dalam hidupku dan selalu memberikan hal yang terbaik untuk anak-anakny. Selalu memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang, nasihat serta doa yang tidak pernah henti-hentinya demi tercapai semua cita-cita dan keinginan anaknya terimakasih ibu untuk segala-galanya sehingga saya dapat mencapai di titik ini. Tidak lupa juga untuk Bapak terimakasih selalu memberikan kehangatan dalam keluarga kita.
3. Dr.Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing saya yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis mendapatkan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Beliau tidak mau jika anak bimbingan lama selesai. Ia juga selalu bertanya progres skripsi saya. Hal ini tentunya menjadi sebuah keberuntungan dapat dibimbing oleh beliau. Semoga beliau sehat selalu, panjang umur, dan tetap di jalan yang benar.
4. Dr.J.T. Pareke, S.H.,M.H. Selaku dosen penguji 1 yang sudah meluangkan waktunya untuk menguji penulis, menelaah, mengkritisi, dan memberi masukan dalm skripsi ini.
5. Mikho Ardinata, S.H.,M.H. Selaku dosen penguji 2 yang sudah meluangkan waktunya untuk menguji penulis, menelaah, mengkritisi, dan memberi masukan dalm skripsi ini.
6. Yang tersayang kakak-kakak beserta ipar-ipar saya, terimakasih telah membantu memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih sudah menjadi tempat ternyaman mengadu keluh kesah peneliti sebagai adik sehingga menjadi semangat saya untuk menyelesaikan pendidikan saya.
7. Teman-teman seperjuangan khususnya yang terlibat setiap moment-moment dalam masa perkuliahan Tasya Ratu, Neva Juita, Ade putri, yang selalu kebersamai dalam peroses perkuliahan saling menguatkan berbagi tawa dan air mata. Terimakasih untuk cerita, rangkulan, dan semangat yang tak pernah padam.

8. Teman-teman dari kecil ku yang juga ikut menemani penulis untuk meneliti Dwi rahayu & Mira Kurnia. Yang selalu ada sejak dari TK hingga saat ini. Semoga pertemanan kami abadi selalu hingga kami tua.
9. Terima kasih kepada seseorang yang selalu hadir dalam setiap proses perjalanan ini. Terima kasih atas doa, dukungan, kesabaran, serta semangat yang terus diberikan selama saya menyelesaikan skripsi ini. Kehadiranmu menjadi salah satu penyemangat terbesar dalam setiap langkah yang saya jalani Terima kasih memberi motivasi, serta menjadi tempat berbagi cerita di tengah kesibukan dan proses yang panjang ini. Segala perhatian dan dukungan yang diberikan sangat berarti.
10. Terakhir, terimakasih kepada wanita manis, sederhana, kuat dan mandiri yaitu diri saya sendiri, Aprilia Amanta. Terimakasih atas perjalanan panjang yang di lalui sampai sejauh ini, banyak proses yang sudah dilalui, banyak air mata yang sudah dihapus pakai tangan sendiri, banyak lelah dan kelu kesah yang dipendam sendiri, banyak hal yang sudah dijalani, dihadapi dan diselesaikan sendiri. Sampai detik ini, kuat karena diri sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Bangga untuk setiap langkah kecilku, meskipun mudah menangis tapi tidak berhenti mencoba dan menyerah. Selamat merayakan kecemasan-kecemasan di tangga berikutnya, selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya, selamat berperang dengan pertanyaan 'kapan' yang tidak ada ujungnya, selamat menjalani fase dimana you not found anyone people can help your life, selamat berjuang sendirian. Tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan proses dan pertumbuhan diri sendiri.

**ANALISIS YURIDIS RASIO DECIDENDI HAKIM DALAM PASAL 338
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NO
202.PID.B/2025 PENGADILAN NEGERI BENGKULU)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim atau rasio decidendi dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Bengkulu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP terhadap perkara pembunuhan berdasarkan putusan tersebut; dan kedua, bagaimana pertimbangan hukum (rasio decidendi) hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui data primer berupa wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu serta data sekunder yang terdiri dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 338 KUHP dalam perkara tersebut telah dilakukan secara tepat, di mana unsur “barang siapa”, “dengan sengaja”, dan “menghilangkan nyawa orang lain” terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Pertimbangan hukum hakim disusun secara logis dan sistematis dengan mendasarkan pada fakta hukum, alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dengan demikian, putusan hakim telah mencerminkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Rasio Decidendi*, Pasal 338 KUHP, Pembunuhan Spontan, Putusan PN Bengkulu

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S RATIO DECIDENDI IN ARTICLE 338 OF THE INDONESIAN CRIMINAL CODE (A STUDY OF DECISION NO. 202/PID.B/2025 IN DISTRICT COURT OF BENGKULU)

By:
Aprilia Amanta

This study aims to determine the implementaion of the elements of the crime of murder as stipulated in Article 338 of the Indonesian Criminal Code and to examine the legal considerations of the judge, or ratio decidendi, in rendering the decision against the defendant in Decision Number 202/Pid.B/2025/PN Bengkulu. This study addressed two main issues: first, how the elements of the criminal offense under Article 338 of the Criminal Code were applied in the murder case based on the aforementioned decision; and second, how the judge's legal reasoning (ratio decidendi) was formulated in imposing the verdict on the defendant. This study employed an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. The data were obtained from primary sources in the form of interviews with judges at the Bengkulu District Court, as well as secondary sources consisting of court decisions, statutory regulations, legal textbooks, and relevant scientific journals related to the research topic. The findings show that the implementation of Article 338 of the Criminal Code in this case was carried out appropriately, where the elements of "any person," "intentionally," and "depriving another person of life" were legally and convincingly proven based on the evidence presented during the trial. The judge's legal considerations were structured logically and systematically by relying on established legal facts, valid evidence in accordance with Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code, and by taking into account both aggravating and mitigating circumstances of the defendant. Therefore, the judge's decision reflects the objectives of criminal punishment that are oriented toward justice, legal certainty, and societal benefit.

Keywords: Ratio Decidendi, Article 338 of the Criminal Code, Spontaneous Murder, Bengkulu District Court Decision

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah S.W.T, yang telah memberi Rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada manusia sehingga dapat berfikir dan merasakan segalanya. Satu dari sekian banyak nikmat-Nya adalah keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Rasio Decidendi Hakim dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan No. 202/Pid.B/2025 Pengadilan Negeri Bengkulu)”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Shalat serta salam penulis sampaikan kepada nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga syafaatnya kita peroleh hingga Yaumul akhir kelak, amin ya rabbal alamin. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam kemampuan pengetahuan dan penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala upaya yang penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan untuk bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Susiyanto, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Dr. Ranga Jayanuarto, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, ide, waktu dan tempat sehingga penulis selalu termotivasi untuk melakukan bimbingan
3. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Dr. J.T. Pareke, S.H.,M.H selaku dosen penguji 1 dan Mikho Ardinata, S.H.,M.H. selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan dorongan

bimbingan, arahan, masukan, ide, waktu dan tempat sehingga penulis selalu termotivasi.

5. Para Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian kepada masyarakat, agama nusa dan bangsa.
6. Rekan-rekan utamanya dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak ketidaksempurnaan. Oleh karenanya penulis menerima kritik dan saran yang membangun, sebagai acuan penulis agar lebih baik lagi dipenulisan selanjutnya.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga Allah SWT menerima hasil karya ini sebagai amal ibada penulis dan bermanfaat bagi pembacanya.

Bengkulu, 4 Maret 2026
Penyusun

Aprillia Amanta
NPM. 2274201188

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT..... | x |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Tinjauan tentang Tindak Pidana | 11 |
| 2.2 Tinjauan Umum tentang Keyakinan dan Rasio Decidendi Hakim | 18 |
| 2.3 Putusan Pemidanaan dalam Pengadilan..... | 28 |
| 2.4 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 38 |
| 3.2 Metode Penelitian..... | 39 |

| | |
|-----------------------------------------|-----------|
| 3.3 Sumber Data..... | 41 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data..... | 43 |
| 3.5 Teknik Analisis Data | 45 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1. Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 338 KUHP terhadap Perkara Pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Bengkulu | 47 |
| 4.2. Pertimbangan Hukum (Rasio Decidendi) Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa dalam Perkara Pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/ PN Bengkulu..... | 56 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------------|-----------|
| 5.1 Kesimpulan..... | 63 |
| 5.2 Saran | 65 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang berfungsi mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, di mana pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana¹. Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum pidana memiliki kedudukan penting sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat. Melalui hukum pidana, negara berwenang menjatuhkan pidana kepada setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara².

Menurut Moeljatno, tindak pidana atau strafbaar feit adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman sanksi bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut³. Dengan demikian, setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam ketentuan pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur pokok dari suatu tindak pidana meliputi adanya perbuatan, kesalahan, melawan hukum, dan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang.

¹ Anjari, W., & Kurniawan, TW (2021). Hukum Pidana. Banyumas: Lutfi Gilang. hlm. 23.

² I.B Wysa Putra dan Lili Rasjidi, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung : Remaja Rusdakarya,). hlm. 45.

³ Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia. hlm. 113.

Salah satu bentuk tindak pidana yang paling berat dan sering menjadi perhatian masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hukum positif Indonesia, perbuatan ini diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun⁴.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa unsur kesengajaan (*dolus*) menjadi hal utama dalam menentukan adanya tindak pidana pembunuhan. Selain itu, KUHP juga membedakan antara pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), di mana unsur “rencana lebih dahulu” menjadi pembeda utama yang berdampak pada beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan.

Pada tahun 2025, angka tindak pidana pembunuhan di Indonesia menunjukkan tren yang masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang tercatat, terdapat 1.074 kasus pembunuhan yang dilaporkan di seluruh Indonesia⁵. Angka ini menunjukkan bahwa kejahatan terhadap nyawa masih menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang serius dan membutuhkan perhatian lebih, baik dari sisi penegakan hukum maupun pencegahan sosial.

Di tingkat daerah, Provinsi Bengkulu juga mencatat adanya kasus pembunuhan yang menimbulkan keresahan masyarakat. Berdasarkan

⁴ Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁵ Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, Data Statistik Kriminal, <https://pusiknas.polri.go.id>, diakses pada 4 Desember 2025.

laporan Polresta Bengkulu hingga awal Maret 2025, tercatat 4 kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah tersebut⁶. Sebagian besar kasus tersebut dilatarbelakangi oleh konflik pribadi dan pengaruh minuman beralkohol. Salah satu kasus yang menonjol dan menjadi objek dalam penelitian ini adalah perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Bengkulu, yang melibatkan terdakwa dalam perkara pembunuhan karena perselisihan pribadi yang berujung pada perampasan nyawa korban.

Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHP karena dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perkara ini bermula dari pertengkaran antara terdakwa dan korban yang dipicu oleh pengaruh minuman beralkohol serta persoalan pribadi. Dalam keadaan emosi, terdakwa kemudian melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian. Setelah kejadian tersebut, warga sekitar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian, dan terdakwa segera diamankan untuk menjalani proses hukum.

Hakim kemudian menilai alat bukti, keterangan saksi, serta pengakuan terdakwa untuk menentukan unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut⁷. Melalui proses pembuktian dan pertimbangan hukum, majelis hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dengan

⁶ Polresta Bengkulu, Website Resmi Polresta Bengkulu, <https://restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id> diakses pada 4 Desember 2025

⁷ Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Bengkulu

mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam KUHP.

Dalam praktik peradilan, perkara pembunuhan menuntut hakim untuk berhati-hati dalam menilai dan mempertimbangkan setiap fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hakim sebagai penegak hukum yang independen memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti, menafsirkan ketentuan hukum, dan memutus perkara berdasarkan keyakinannya. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dikenal dengan istilah *ratio decidendi*, yaitu dasar atau alasan yuridis yang melandasi putusan tersebut⁸.

Ratio decidendi berperan penting dalam mewujudkan keadilan karena menjadi refleksi dari proses berpikir hukum seorang hakim dalam menafsirkan norma dan menerapkannya pada kasus konkret⁹. Melalui *ratio decidendi*, dapat diketahui sejauh mana hakim menegakkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana tujuan utama dari hukum pidana itu sendiri. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembunuhan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan, terutama dalam memahami bagaimana Pasal 338 KUHP diterapkan dalam praktik peradilan.

Kasus ini menjadi menarik untuk dikaji karena menggambarkan bagaimana *ratio decidendi* hakim, atau alasan hukum yang menjadi dasar

⁸ William, C., & Wijaya, D. (2020). Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka. hlm. 57.

⁹ Bambang Sutiyoso, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Yogyakarta, UII Pers 2005). hlm. 32.

dalam menjatuhkan putusan, diterapkan terhadap perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa perencanaan¹⁰. *Rasio decidendi* dalam putusan tersebut menunjukkan bagaimana hakim menafsirkan unsur “dengan sengaja” serta menentukan derajat kesalahan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pembunuhan sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satunya penelitian oleh Hanna Khusnul Khotimah yang berjudul “Pertimbangan Hakim Atas Unsur Pasal 338 KUHP (Putusan Nomor 196/Pid.B/2014/PN.Lmj)” yang meneliti penerapan unsur-unsur Pasal 338 KUHP dalam putusan hakim. Selain itu, penelitian oleh Fajar Edy Purboyudono berjudul “Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan dengan Sengaja” yang mengkaji pertimbangan hakim berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memfokuskan pada analisis *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Bengkulu. Kebaharuan (*novelty*) penelitian ini terletak pada kajian yang lebih spesifik mengenai bagaimana hakim membangun dasar pertimbangan hukumnya dalam menilai unsur kesengajaan serta mengaitkan fakta persidangan dengan penerapan Pasal 338 KUHP.

¹⁰Magister, J., Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman, P., & Indra Jaya Hasibuan, dan M. (2022). hlm. 74.

Melihat perkembangan praktik peradilan saat ini, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memperkuat pemahaman mengenai bagaimana hakim membangun dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam perkara pembunuhan. Hal ini relevan karena dalam banyak putusan pidana, terutama yang berkaitan dengan Pasal 338 KUHP, sering muncul perbedaan dalam penafsiran unsur kesengajaan dan dalam penerapan teori pemidanaan yang berdampak pada besaran pidana yang dijatuhkan. Tanpa analisis yang mendalam terhadap *ratio decidendi* hakim, dikhawatirkan akan terjadi ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perkara pembunuhan sebagaimana dalam Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Bengkulu?
2. Apa dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perkara pembunuhan sebagaimana dalam Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Bengkulu.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan studi tentang pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur dan wawasan akademis mengenai bagaimana hakim menerapkan ketentuan Pasal 338 KUHP dalam memutus perkara pembunuhan, serta bagaimana teori-teori hukum digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti hukum yang tertarik pada kajian tentang pertimbangan hakim dan penerapan hukum pidana.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pemahaman, dan kemampuan analisis penulis dalam memahami proses penegakan hukum pidana di pengadilan, khususnya terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana hakim menilai dan memutus suatu perkara berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.